

KONSEP ANAK YATIM DALAM AL-QURAN
(Studi Antara Tafsir Ibnu Kathīr dan Tafsir Hamka)
Amin Nuddin

Abstrak

Dalam Alquran kedudukan anak yatim mendapat perhatian khusus. Keseluruhan ayat-ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyantuni, membela dan melindungi anak yatim. Hal ini disebabkan karena pada diri anak yatim terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang memerlukan pihak lain yang membantu. Dengan demikian, karena pentingnya memahami ayat yang membahas tentang anak yatim, maka sangat dirasa perlu dan akan menarik bila mengkaji tafsir ayat-ayat tersebut dari dua kitab tafsir ulama besar yakni Ibnu Kathīr dan Hamka. Kondisi yatim dalam Alquran sangat mulia dan dimulyakan, bahkan ada beberapa ayat yang kandungan isinya memerintahkan umat Islam untuk menjaga dan memelihara anak yatim, seperti surat al-Mā'ūn ayat 1-3 menjelaskan status muslim yang mendzolimi anak yatim, surat al-Baqarah ayat 220 tentang pemeliharaan diri anak yatim, dan surat al-Nisā ayat 2 tentang pemeliharaan anak yatim.

Kata Kunci: Yatim, Kathīr, Hamka

A. Pendahuluan

Alangkah banyaknya duka dan derita yang mengisi kehidupan ini, hidup memang tidak belas kasihan kepada siapapun, dan tidak ada seseorang pun yang bisa meneguk air yang benar-benar jernih dari segelas kehidupan ini. Gambaran tersebut merupakan sebagian dari derita kehidupan yang dialami oleh sebagian orang diantara kita, yang kepahitan nya mereka rasakan dalam masa yang panjang. Kepahitan yang dirasakan oleh orang-orang lemah, yang lebih dahulu merasakan pahit nya kehidupan sebelum merasakan manisnya kehidupan.

Mereka adalah anak-anak yatim, anak yang kehilangan sosok yang mencari bekal hidupnya, sebelum mereka tahu apa itu pekerjaan, membimbing mereka sebelum mereka mengerti apa-apa. Merekalah

anak yatim, anak yang dikejutkan oleh kematian ayahnya, sebelum mereka merasakan perlindungan seorang ayah. Kesulitan hidup seseorang pun bisa terjadi, apabila kebutuhan pokoknya tidak dapat terpenuhi.¹ Seperti halnya anak yatim, mereka merasakan kesulitan hidup dalam pemenuhan kebutuhan jiwa, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dari sosok sang ayah.

Derita yang anak yatim alami akan terasa ringan, apabila datang kepada mereka tangan-tangan yang peduli dengan kondisi yang mereka alami, baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari saudara-saudara mereka sendiri. Hal ini sangat membantu mereka dalam menghadapi kenyataan hidup. Sebab mereka belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Agama merupakan salah satu sarana pokok dalam ikut serta mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya, yang seimbang, sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa. Pembinaan mental spiritual harus dilakukan secara terus-menerus, sejak manusia lahir sampai pertumbuhannya sempurna. Tentu yang pertama bertanggung jawab terhadap pembinaan anak adalah orang tua atau keluarganya. Dalam menolong dan memberi terhadap anak yatim adalah suatu keharusan dalam Islam. Salah satu orang yang mendustakan Agama adalah orang yang menghardik anak yatim.²

Dalam Alquran kedudukan anak yatim mendapat perhatian khusus. Tidak kurang dari 23 kali Alquran menyebutnya dalam berbagai konteks. Keseluruhan ayat-ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyantuni, membela, dan melindungi anak yatim. Hal ini disebabkan karena pada diri anak yatim terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang memerlukan pihak lain yang membantu.³

¹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan 1999), h. 61.

² Q.S Al. Ma'un (107) : 1-2.

³ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*,,, h. 85.

B. Sekilas tentang Ibnu Kathīr dan Hamka

a. Ibnu Kathīr dan Tafsir *Al-Qur'an al- 'Azīm*

Pada masa kanak-kanak, Ibnu Kathīr dipanggil dengan sebutan Isma'īl. Nama lengkapnya adalah 'Imad al-Dīn Abu al-Fida' Isma'īl Ibn 'Amr Ibnu Kathīr Ibnu Zara' al-Busra al-Dimasyqī. Ia lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Busra (Basrah), tahun 701 H/1301 M. Ayahnya bernama al-Khatib Syihab al-Din 'Amr Ibn Kathīr, beliau adalah seorang pemuka agama dalam bidang fiqh.⁴

Selama hidupnya Ibnu Kathīr didampingi seorang istri yang dicintainya, bernama Zainab, putrid al-Mizzi, salah seorang gurunya. Setelah mengarungi hidup yang panjang, dengan penuh perhatian yang besar dalam berbagai disiplin dunia keilmuan, Akhirnya pada tanggal 26 Sha'ban 744 H/ Februari 1373 M Ibnu Kathīr meninggal dunia di Damaskus dan dimakamkan di Pemakaman Sufi, di samping Gurunya Ibnu Taimiyah.⁵

Metodologi tafsir Ibnu Kathīr dipandang dari segi tafsirnya termasuk dalam kategori *tahlili*, yakni suatu metode analitis yang menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut⁶

Tafsir Ibnu Kathīr disepakati oleh para ahli termasuk dalam kategori *tafsīr al-ma'thūr*. Kategori atau corak *ma'thūr* yaitu penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadits Nabi yang menjelaskan makna sebagian ayat yang dirasakan sulit atau penafsiran dengan hasil

⁴ Nur Faizin Maaswan, *Tafsiri Ibnu Kathīr, Membedah Khazanah Klasik*, (Jogjakarta:Menara Kudus,2002), cet ke-1,h.35

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta:PT Ichtiar Van Hoeve, 1994), h.157

⁶ Nashirudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet. Ke-II, h.31

ijtihad para sahabat, atau penafsiran ayat dengan hasil ijtihad para tabi'in.⁷

b. Hamka dan Tafsir Al-Azhar

Hamka merupakan kependekan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dia lahir tahun 1908, di desa Molek, Maninjau, Sumatera Barat, dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981. Dia adalah seorang putera yang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dia adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama dan politikus. Dia diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa arab, yaitu berarti ayahku, atau seseorang yang dihormati. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, yaitu merupakan pelopor gerakan pembaharu dalam Islam di Minangkabau, yang waktu itu disebut kaum muda.⁸ Hamka pernah diasingkan oleh Belanda ke Sukabumi karena fatwa-fatwanya yang dianggap mengganggu keamanan dan keselamatan umum.⁹

Kondisinya yang semakin tua dan kepadatan aktifitasnya memaksa Hamka untuk dirawat di rumah sakit secara serius. Setelah sembuh dari sakitnya Hamka lebih memutuskan untuk mengurangi kegiatannya di luar rumah dan lebih suka menerima masyarakat untuk berkonsultasi mengenai masalah-masalah keagamaan di kediamannya. Hamka meninggal pada 24 Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan saja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di Negara kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut dihargai.

Berdasarkan dari isi Tafsir al-Azhar maka Tafsir al-Azhar jelas menggabungkan antara riwayat dan dirayah. Dalam menafsirkan Alquran Hamka pertama-tama mengutip beberapa pendapat para ulama

⁷ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metodi Tafsir Mawdhu'i*, penterjemah Suryan A. Jamroh, (Jakarta:Rajawali Pers, 1994), h. 13

⁸ Nasir Tamara, "*Hamka di Mata Hati Umat*," (Jakarta: Sinar Harapan, 1983) h. 51

⁹ Nasir Tamara, "*Hamka di Mata Hati Umat*," ,h. 51

mengenai maksud kata (etimologis) atau pendapat ulama mengenai permasalahan yang akan dibahas kemudian beliau menjelaskan pemikirannya berdasarkan pemikiran ulama tersebut. Akan tetapi tidak jarang dia mengutip sebuah pendapat yang dia sendiri tidak setuju dengannya, tujuannya sebagai alat pembanding. Seperti ketika menafsirkan surat al-Mustaqim dalam surat al-Fāṭihah:

Berdasarkan pemetaan ini maka dapat dikatakan bahwa Tafsir al-Azhar mengambil bentuk tahlili. Bentuk penyajian rinci atau tahlili menitikberatkan pada uraian-uraian penafsiran secara detail, mendalam, dan komprehensif. Terma-terma kunci setiap ayat dianalisis untuk menemukan makna yang tepat dan sesuai dalam suatu konteks ayat. Setelah itu penafsir menarik kesimpulan dari ayat yang ditafsirkan, yang sebelumnya ditelisik aspek asbab an-nuzul dengan kerangka analisis yang beragam, seperti analisis sosiologis, antropologis dan yang lain.¹⁰

Menurut Howard M Federspiel, keunggulan tafsir Hamka adalah dalam menyingkap tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer.¹¹ Atas dasar ini pula Tafsir al-Azhar dapat dikategorikan sebagai tafsir yang bercorak adab al-ijtima'i. dinamakan adabi dengan hipotesa bahwa Hamka adalah seorang pujangga yang menggeluti sastra sehingga setiap karyanya dipengaruhi nilai-nilai sastra, sedangkan ijtima'i karena dalam tafsirnya Hamka tidak hanya menyajikan potret kehidupan bangsa arab abad ke-6. Akan tetapi lebih dari itu Hamka membawa permasalahan kontemporer kedalam tafsirnya.

Penerbitan-penerbitan Tafsir al-Azhar dilakukan oleh penerbit Pembimbing Masa, pimpinan Haji Mahmud, cetakan pertama untuk juz 1 sampai juz IV, juz XXX dan juz XV sampai dengan juz XXIX oleh Pustaka Islam Surabaya, juz V sampai juz XIV diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.¹²

C. TINJAUAN TEORITIS TENTANG ANAK YATIM

a. Hakikat Anak Yatim

¹⁰ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*,, 152

¹¹ Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia*,, h. 142

¹² Muhammad Basuni Faudah, *Tafsir-tafsir al-Qur'an, Perkenalan dengan Metode Tafsir* (Bandung: Pustaka, 1407 H), h. 249

Kata yatim (يتيم) berasal dari kata *yutm* (يتم), yang berarti tersendiri, permata unik, yang tidak ada tandingannya.¹³ Yatim juga berarti *إنقطع الصبي عن أبيه قبل بلوغه*, yaitu seorang anak yang terpisah dari ayahnya (ditinggal mati) dan dalam keadaan belum dewasa (baligh).¹⁴

Secara umum kata yatim bagi anak manusia adalah seseorang yang belum dewasa dan telah ditinggal mati oleh ayahnya.¹⁵ Ia dinamakan demikian karena ia bagaikan sendirian, tak ada yang mengurusnya atau mengulurkan tangan (bantuan) kepadanya.

Dalam *Ensiklopedia Islam* dijelaskan bahwa yang dinamakan yatim adalah anak yang bapaknya telah meninggal dan belum baligh (dewasa), baik ia kaya ataupun miskin, laki-laki atau perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal biasanya disebut *yatim piatu*, namun istilah ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fiqih klasik dikenal dengan yatim saja.¹⁶

Ada sebagian Ulama yang memahami kata yatim pada ayat ke-6 dari surat ad-Dhuha, sebagai orang yang unik, tersendiri dalam keistimewaannya. Menurut mereka Nabi Muhammad SAW sejak kecil telah memiliki keistimewaan yang unik, sehingga wajar beliau dinamai yatim.

Pendapat di atas, jelas tidak sejalan dengan penggunaan Alquran terhadap kata yatim yang terulang sebanyak 22 kali dalam berbagai bentuknya. Alquran menggunakan kata ini dalam konteks kemiskinan dan kepapaan seperti yang telah dijelaskan antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 83, 176; dan 215; surat al-Nisā ayat 7, 35; dan sebagainya. Yatim digambarkan sebagai seseorang mengalami penganiayaan dan

¹³ Louis Ma'luf, *al-Munjid Fī al-Lughah*, (Beirut : Daar el-Masyriq, tth) h.923

¹⁴ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.1962

¹⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*...h.863

¹⁶ Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta:PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.206

perampasan hartanya, antara lain terdapat pada surat al-Nisā ayat 10, surat al-An'am ayat 102, dan surat al-Isra' ayat 34.¹⁷

b. Kedudukan Anak Yatim Dalam Alquran

Secara garis besar perhatian Alquran terhadap anak yatim dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian:

1. Perhatian Alquran Terhadap Pemeliharaan Diri Anak Yatim

Perhatian Alquran terhadap pemeliharaan dan pengayoman anak yatim ini telah muncul pada ayat-ayat yang diturunkan di *Mekah* (ayat-ayat *Makiah*). Karena itu uraian-uraian pada priode mekkah sangat esensial dan sangat penting untuk diperhatikan, dalam priode mekkah uraian tentang yatim ditemukan dalam tujuh surah.¹⁸

Ayat pertama yang Nabi saw. Terima dalam konteks uraian tentang anak-anak yatim dan yang merupakan wahyu kesepuluh yang beliau terima dalam firman-Nya dalam surah al-Fajr (17), yang mengecam mereka yang tidak memberi perhatian terhadap anak-anak yatim:

كَلَّا ۚ بَلْ لَا تُكْرَمُونَ ٱلْيَتِيمَ

Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. (Q.S al-Fajr: 17)

Maksudnya: Kalian wahai masyarakat mekkah tidak memberi “penghormatan” kepada anak yatim. Kata *penghormatan* yang dimaksud adalah memberikan perhatian dan perlakuan yang wajar kepada anak yatim. Memperlakukan seseorang kurang dari kewajiban atau melebihi kewajiban sama saja dengan *tidak menghormatinya*.¹⁹

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung:Pustaka Indah, 1997), h.507

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an JIL II*, (Jakarta:Pustaka Lentara Hati, 2010), h.182

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...* h.183

Hal senadapun tertera dalam surat ad-Dhuha ayat 6-9 yang memberikan gambaran kepada manusia agar jangan berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim, sebagaimana firmanNya:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ . وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ . وَوَجَدَكَ
عَائِلًا فَأَغْنَىٰ . فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ .

*“Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.”*²⁰ (Q.S adh-Dhuha : 6-9)

Oleh sebab engkau sendiri telah merasai keyatiman itu, dan allah sendiri yang menanamkan kasih sayang kepada pengasuh-pengasuhmu di waktu engkau kecil, hendaklah engkau tunjukkan pula kasih sayang kepada anak-anak yatim. Jangan engkau bersikap keras kepadanya, jangan mereka dipandang hina. Tanamkanlah perasaan pada anak-anak yatim itu bahwa mereka di bela, dibelai dan dikasihi. Harta benda mereka hendaklah terjamin baik sampai dapat mereka terima sendiri setelah mereka dewasa.²¹

Memberikan pendidikan anak yatim tidak disamakan dengan memberikan pendidikan sesuai dengan anak-anak biasa. Mereka yang tidak memiliki orang tua selalu cenderung bersikap agresif dan tidak mudah dikendalikan. Mereka cenderung merasa sebagai bentuk suatu kekhawatiran kehilangan sandaran dan dukungan moral (psikologis) dari orang tua. Namun begitu, mereka tidak boleh diperlakukan secara buruk dan kasar. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

²⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...h.1070

²¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz XXX,h.191

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
وَأَنْ تَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

*"Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*²² (Q.S al-Baqarah : 220)

Kewajiban mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak yatim merupakan perintah Allah SWT dan Rasulullah Saw. Betapa pentingnya perhatian masyarakat terhadap anak yatim, pendidikan dapat memperbaiki akhlak mereka, serta menjamin mereka menatap masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Sebagaimana dalam Alquran telah disebutkan:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

*"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."*²³ (Q.S al-Nisā : 08)

2. Perhatian Alquran Terhadap Harta Anak Yatim

²² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...h.53

²³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...h.116

Dalam hal pemeliharaan harta anak yatim, Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).” artinya cukuplah Allah sebagai pengawas, saksi dan peneliti para wali dalam memelihara anak-anak yatim dan dalam menyerahkan harta-harta mereka, apakah dicukupkan dan disempurnakan atau dikurangi dan ditipu dengan memalsukan hitungan dan memutarbalikan urusan.²⁴

Kemudian Allah SWT juga memerintahkan agar anak-anak yatim tersebut diuji dan dibimbing dalam hal mu’amalat sampai tiba saat masanya harta-harta tersebut diserahkan kepada mereka (anak yatim). Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 6 menyebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا .

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”²⁵ (Q.S al-Nisā: 06)

²⁴ Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr Jil II*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003), h.238

²⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., hal.115

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang wali (penerima wasiat) yang mengurus dan mengaturnya dimana saat ia membutuhkan, ia pun boleh memakannya.²⁶

Selanjutnya berkenaan dengan pemeliharaan anak yatim ini, Alquran mengatur pula kepada kaum muslim terutama para wali dari anak yatim agar dapat mengembangkan harta anak yatim dan menyerahkan harta anak yatim tersebut kepadanya ketika dianggap sang anak telah mampu untuk mengelolanya. Hal ini digambarkan oleh Allah SWT dalam Alquran pada surat an-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*²⁷(Q.S an-Nisa: 5)

Adapun mengenai batasan dewasa dalam ayat di atas, menurut Ibnu Kathīr apabila seorang anak telah baik agamanya dan pandai mengatur hartanya, niscaya lepaslah hukum penangguhan hartanya. Maka, harta miliknya yang berada ditangan walinya harus diserahkan.²⁸

D. ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP TAFSIR AYAT TENTANG ANAK YATIM DALAM TAFSIR IBNU KATHIR DAN TAFSIR HAMKA

A. Penafsiran Ibnu Kathīr dan Hamka Tentang Ayat-ayat Anak Yatim

²⁶ Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr Jil II*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003), h.237

²⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., hal.116

²⁸ Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr Jil II*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003), h.237

1. Ancaman menghardik anak yatim di dalam surat al-Mā'ūn ayat : 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ . وَلَا تَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ .

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”²⁹ (Q.S al-Mā'ūn: 1-3)

a. Penafsiran Ibnu Kathīr

Allah Swt. berfirman: “Apakah kamu tahu, hai Muhammad, orang yang mendustakan hari ad-Dīn, yaitu hari kebangkitan serta pemberian balasan dan pahala?”

Ayat yang berhubungan Sebagaimana tertera dalam surat al-Fajr: 17-18;

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرُمُونَ الْيَتِيمَ . وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ .

“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim.dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.”(Q.S al-Fajr: 17-18)

Demikian juga pada sisi lain, jika dia menguji, memberi cobaan, dan mempersempit rizki, maka dia berkeyakinan bahwa hal tersebut sebagai penghinaan baginya dari Allah. Allah ta'ala berfirman: (كَلَّا) “sekali-kali tidak.” Artinya, masalahnya tidak seperti yang disangka, tidak dalam hal ini maupun hal lainnya. Sebab, Allah ta'ala memberikan harta kepada orang yang dia cintai maupun orang yang tidak dia cintai. Dan dia akan mempersempit rizki orang yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Sebetulnya yang menjadi poros dalam hal tersebut ada pada

²⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara/ Penterjemah al-Qur'an, 1973), h.1108

ketaatan kepada Allah pada masing-masing keadaan, dimana jika dia seorang yang kaya, maka dia akan bersyukur kepada Allah atas hal tersebut dan jika dia seorang yang miskin, maka dia akan senantiasa bersabar. Dan firman Allah ta'ala:

(بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ) "sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim."³⁰ didalamnya terkandung perintah untuk memuliakan anak yatim,³⁰ sebagaimana yang disebutkan didalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Muhammad bin ash-Shabah bin Sufyan memberitahu kami, 'Abdul 'Aziz, yakni Ibnu abi Hazim memberitahu kami, ayahku pernah memberitahuku tentang sahl, yakni Ibnu Sa'id, bahwasannya Rasulullah Saw pernah bersabda:

(أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ)

"Aku dan pengasuh anak yatim adalah seperti ini di surga."

Beliau mensejajarkan dan mengabungkan jari tangan dan jari telunjuk.

وَلَا تَخْضُوتَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ .

"Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin," yakni tidak memerintahkan untuk berbuat baik kepada kaum fakir miskin serta memerintahkan sebagian mereka atas sebagian lainnya dalam hal tersebut.³¹

b. Penafsiran Hamka

"Tahukah engkau," hai Utusan Kami "Siapakah orang yang mendustakan agama?" (ayat 1). Sebagai juga terdapat dalam ayat-ayat yang lain, bilamana Tuhan memulainya dengan pertanyaan adalah berarti menyuruh kepada Rasul-Nya agar ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau hal ini tidak dijelaskan berupa pertanyaan seperti ini, akan disangka orang bahwa mendustakan agama

³⁰ Ibnu Kathūr, *Tafsir Ibnu Kathūr Jil VIII*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), h.468

³¹ Ibnu Kathūr, *Tafsir Ibnu Kathūr Jil VIII*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), h.468

ialah semata-mata karena menyatakan tidak mau percaya kepada Agama Islam. Dan kalau orang sudah sembahyang, sudah puasa, dia tidak lagi mendustakan agama. Maka dengan ayat ini dijelaskan bahwa mendustakan agama yang hebat sekali ialah: “Itulah orang yang menolakkan anak yatim.” (ayat 2). Di dalam ayat tertulis *yadu ‘u* (dengan tasydid), artinya yang asal ialah menolak. Yaitu menolakkannya dengan tangan bila dia mendekat.³²

Pemakaian kata *Yadu ‘u* yang kita artikan dengan menolakkan itu adalah membayangkan kebencian yang sangat. Rasa tidak senang rasa jijik dan tidak boleh mendekat. Kalau dia mencoba mendekat ditolakkan, biar dia jatuh tersungkur. Nampaklah maksud ayat bahwa orang yang membenci anak yatim adalah orang yang mendustakan agama. Walaupun dia beribadat. Karena rasa benci, rasa sombong dan bakhil tidak boleh ada di dalam jiwa seorang yang mengaku beragama.³³

Kata beliau: “Orang ini nyata mendustakan agama. Karena dalam sikap dan laku perangnya dia mempertunjukkan bahwa dia tidak percaya inti agama yang sejati, yaitu bahwa orang yang menolong sesamanya yang lemah akan diberi pahala dan ganjaran oleh Allah. Sebab itu dia tidak mau berbuat ma’ruf dan sampai hati menyakiti orang yang lemah.”³⁴

2. Pemeliharaan diri anak yatim di dalam surat al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
وَأِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَئِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

³² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz XXX, h.280

³³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz XXX, h.280

³⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz XXX, h.281

*“Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: ‘mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.’”*³⁵ (Q.S al-Baqarah: 220)

a. Penafsiran Ibnu Kathīr

Firman Allah SWT berikutnya:

(كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) *“demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir tentang dunia dan akhirat.”* Artinya, sebagaimana Allah ta'ala telah memberikan rincian dan menjelaskan hukum-hukum ini kepada kalian sebagaimana dia telah menjelaskan ayat-ayat tentang hukum, janji dan ancaman-Nya agar kalian memikirkan tentang dunia dan akhirat.³⁶

Ali bin Abi Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, (makna ayat itu) yaitu tentang kefanaan dan sinarnya dunia serta datangnya negri akhirat dan kekekalanannya.

Firman Allah SWT:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ ۚ

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: ‘mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan

³⁵ Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penterjemah al-Qur'an, 1973), h.53

³⁶ Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr Jil 1*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h.425

perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, ketika turun ayat, (وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali melalui cara yang lebih baik.” (Q.S al-An’am: 152). dan ayat:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.” (Q.S an-Nisa’: 10).

Maka (dengan turunnya ayat tersebut) orang yang mengasuh anak yatim langsung memisahkan makanan dan minumannya dari makanandan minuman anak yatim yang di asuhnya. Lalu ia menyisakan sebagian dari makanannya dan ia simpan untuk si yatim, sampai si yatim memakannya, atau makanan itu jadi basi. Karena hal itu menyulitkan mereka (pengasuh anak yatim),³⁷ lalu mereka melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah Saw, maka Allah ta’ala pun menurunkan ayat:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَئِكُمْ.
 “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu.”” setelah itu merekaupun menggabung makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak yatim.

b. Penafsiran hamka

Ayat yang berhubungan Sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah: 220

³⁷ Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr Jil I*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003), h.425

“*Dan merekapun bertanya kepada engkau dari. Hal anak-anak yatim.*” Menurut riwayat Abu Daud, an-Nasa’I, dan al-Hakim dari Ibnu Abbas, karena telah datang banyak ayat-ayat peringatan tentang harta anak yatim, sampai dikatakan bahwa siapa yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sama dengan memakan api dalam perutnya, sebagai tersebut dalam surat an-Nisa’ (surat 4, ayat 10). Dan dalam surat-surat yang lain, sehingga anak yatim tidak boleh dikerasi dan digagahi (surat *ad-Dhuha*), dan terhitung mendustakan agama siapa yang tidak memperhatikan kepentingan anak yatim (surat *al-ma’im*) dan berbagai ayat lain, timbullah cemas beberapa sahabat Rasulullah yang memelihara anak yatim, sampai ada yang memisahkan makanan mereka dengan makanan anak yatim itu, karena takut tercampur.

Karena dan sangat hati-hati itu, memelihara anak yatim menjadi tidak menyenangkan bahkan menakutkan. Maka adalah diantara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sebaiknya memelihara mereka, sebab memelihara itu telah diperintahkan, sedang hartanya jangan sampai termakan dengan jalan aniaya. Maka pertanyaan ini disuruh jawab oleh Allah: “*Katakanlah: mengatur baik-baik keadaan mereka adalah lebih baik.*”³⁸ Oleh sebab itu atur sajalah pemeliharaan terhadap mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dia itu bukan orang lain bagi kamu: “*Dan jika kamu bercampur-gaul dengan mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu.*” Yaitu saudara dalam iman kepada tuhan. Bukankah orang yang beriman itu yang bersaudara? Kalau kamu telah meniatkan dan memandang mereka sebagai saudara sendiri, tentupun kamu telah tahu berlaku terhadap mereka dan harta mereka.

Asal perasaan begini telah tertanam dalam hatimu ketika memelihara anak yatim, niscaya penganiayaan tidak akan terjadi. Jangan sampai makan mereka dipisahkan. Itu adalah merendahkan, bukan menggauli. Kalau ada anakmu sendiri dalam rumah, pandanglah mereka sebagai anakmu, jangan ada perbedaan sikap; sebab malang nasibnya, ayah mati menyebabkannya tinggal bersama kamu. Kalau ajalmu datang tiba-tiba, tentu nasib anakmu sama dengan nasib mereka. Kalau dia

³⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz I, h.190

miskin, dan kamu mampu, peliharalah dia cara kemampuanmu. Kalau mereka miskin, kamupun miskin, moga-moga adanya dia dalam rumahmu akan membawa rezeki. Kalau kamu miskin dan anak yatim itu membawa kekayaan pusaka ayahnya, asal engkau pelihara dengan iman tidaklah aka nada kecurangan.³⁹

“Dan Allah mengetahui siapa yang merusak dan siapa yang memperbaiki, sekiranya Allah menghendaki niscaya diberatiNya kamu,” sehingga tidak boleh singgung-menyinggung harta. Wajib dia dipelihara di rumah, diberi makan dan minum, tetapi hartanya tidak boleh disinggung. Tetapi tuhan Allah tidak menghendaki begitu. Kamu orang beriman, kamu berfikiran, kamu tahu sendiri mana jalan yang curang dan mana jalan yang jujur. Termakan hartanya karena bercampur setiap hari, padahal bukan dengan sengaja curang, apalah salahnya. Asal hati cinta dan iman yang engkau hadapkan kepadanya, jika dia telah dewasa kelak dia lepas dari tanggunganmu; diapun akan tahu ketulusan hatimu dan kebaikan budimu. *“Sesungguhnya Allah adalah maha gagah lagi maha bijaksana.”* Artinya, kalau engkau curang, akan dihukumnya kamu, akan disengsarakannya kamu, sehingga harta anak yatim itu jadi api membakar perutmu, melicin-tandaskan sampai kepada harta bendamu sendiri..⁴⁰

3. Pemeliharaan harta anak yatim di dalam Surat al-Nisā: 2

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sesudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu.

³⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz I, h.191

⁴⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*...h.191

*Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.*⁴¹ (Q.S al-Nisā: 2)

a. Penafsiran Ibnu Kathīr

Allah SWT memerintahkan untuk menyerahkan harta anak-anak yatim kepada mereka apabila telah mencapai masa baligh secara sempurna, serta melarang memakan dan menggabungkannya dengan harta mereka. Untuk itu, Allah SWT berfirman, (وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَ بِالطَّيِّبِ) “*Dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk.*” Sufyan ats-Tsauri mengatakan dari Abu Shalih: “Janganlah engkau tergesa-gesa dengan rizki yang haram sebelum datang kepadamu rizki halal yang ditakdirkan untukmu.” Said bin Jubair berkata: “Janganlah kalian menukar harta haram milik orang lain dengan harta halal dari harta kalian.” ia (Sa’id) pun berkata: “Janganlah kalian mengganti harta harta kalian yang halal dan memakan harta-harta mereka yang haram. “ Sedangkan Sa’id bin al-Musayyab dan az-Zuhri berkata: “Janganlah engkau memberi sesuatu yang kurus dan mengambil sesuatu yang gemuk.” Adapun Ibrahim an-Nakha’I dan adh-Dahhak berkata: “Janganlah engkau memberi sesuatu yang palsu dan mengambil sesuatu yang baik.” Dan as-Suddi berkata: “Salah seorang diantara mereka mengambil kambing anak yatim yang gemuk lalu sebagai gantinya ia memberi kambing yang kurus kering sambil berkata: ‘(Yang penting) kambing dengan kambing.’ serta iapun mengambil dirham yang baik dan menggantinya dengan dirham yang buruk dan berkata: ‘(Yang penting) dirham dengan dirham.”⁴²

Firman-Nya: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ) “*Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu.*” Mujahid, Sa’id bin Jubair, Ibnu Sirin, Muqatil bin Hayyan, as-Suddi dan Sufyan bin Husain berkata: “Artinya, Janganlah kalian campur harta tersebut, lalu kamu makan seluruhnya.”

⁴¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara/ Penterjemah al-Qur'an, 1973), h.114

⁴² Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr Jil II*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003), h.231

Firman-Nya: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِذَا وَدَّارُوا أَنْ يَكْبُرُوا) “Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. “Allah SWT melarang memakan harta anak yatim tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. (إِسْرَافًا وَبِدَارًا) Artinya, tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka baligh. Kemudian Allah SWT berfirman, (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ) “barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (memakan harta anak yatim itu).” Asy-Sya’bi berkata: “harta itu baginya seperti bangkai dan darah.”⁴³

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari ‘Aisyah tentang ayat: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ) (ayat ini) turun berkenaan dengan wali anak yatim yang mengurus dan mengaturnya dimana saat ia membutuhkan, ia pun boleh memakannya. riwayat lain dari ‘Aisyah, ia berkata: “ayat ini turun mengenai wali anak yatim,

(وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)

“Boleh ia makan sekedar keperluan mengurusnya.” (HR. Al-bukhari)

b. Penafsiran hamka

Sesudah Allah membayangkan hakikat tujuan yang jauh itu yaitu kesatuan umat manusia, yang didasarkan atas takwa kepada Allah dan kasih-sayang kekeluargaan, maka dimulailah memperingatkan soal penting untuk mencapai itu, yang selalu ada dihadapan mata, yaitu soal anak yatim.⁴⁴

“Berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka.” (pangkal ayat 2). Untuk mencapai tujuan yang jauh, mulailah dari hal yang praktis sehari-hari. Pada zaman jahiliyah, jika seseorang meninggal dunia meninggalkan anak; maka keluarga yang lain terutama saudara si mati, itu saja yang menguasai harta itu. Demikianpun perempuan, baik istri si mati atau ibunya atau saudara perempuannya, tidak ada jaminan akan mendapat bagian dari harta peninggalannya. Maka ayat ini mulailah

⁴³ Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*...h.237

⁴⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz IV, h.224

memberikan penjelasan, bahwa anak yatim itu patut mendapat harta peninggalan ayahnya. Karena itu masih menjadi kewajiban bagi walinya memelihara harta anak itu sebaik-baiknya dan memberikan kepadanya secara jujur. “*Janganlah kamu menukarkan sesuatu yang buruk kepada yang baik.*” misalkan saja ada harta warisan ayahnya yang kamu simpan, bagus mutu harta itu. Maka setelah menyerahkan hartanya itu kepadanya, kamu tukarkan dengan hartamu sendiri yang rupanya sama dengan itu, tetapi mutunya kurang. “*Dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampur adukkannya) kepada harta-hartamu.*” Dengan mencampur-adukkan harta mereka dengan harta kamu itu, hartanyalah yang terlebih dahulu habis, sebab kekuasaan ada dalam tanganmu. Sehingga kelak setelah memberikan harta mereka kepada mereka, hanya “hitungannya” saja lagi yang mereka terima, sebab sudah dihabis-musnahkan terlebih dahulu oleh kamu yang mengasuhnya, sedang mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. “*sesungguhnya itu dosa yang besar.*”⁴⁵ (ujung ayat 2).

Menjadi dosa besarlah perbuatan itu. Baik menukar hartanya yang baik dengan hartamu yang buruk, atau dengan mencampur adukkan harta mereka dengan hartamu dengan maksud hendak menghilangkan-larutkan. Karena itu bukan namanya menolong dan memelihara, tetapi menggolong dan membawa mara.⁴⁶

Menyerahkan harta mereka itu ialah dengan dua jalan. Sebelum mereka dewasa dan dapat mengendalikan harta mereka sendiri, yang diberikan ialah makan mereka, pakaian dan belanja-belanja mereka, misalnya belanja pendidikan mereka. Memberikan yang kedua ialah setelah mereka dewasa dapat berdiri sendiri, dengan sendirinya hilanglah hak penjagaan wali atas dirinya. Maka seketika penyerahan itu janganlah hendaknya membawa kecewa dalam hatinya.⁴⁷

Disini jelaslah sudah, bahwa kalau sudah datang waktu menyerahkan harta anak yatim itu ke tangannya, sebab dia sudah bisa mengurus sendiri, hendaklah dihadapan saksi.sebab dengan adanya

⁴⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz IV, h.225

⁴⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*...h.225

⁴⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz IV, h.225

saksi, si pengawas dapat mempertanggung jawabkan bagaimana dia menjaga harta itu.⁴⁸

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan yatim diatas, maka dapat disimpulkan penafsiran Ibnu Kathīr dan Hamka sebagai berikut:

1. Perhatian Alquran terhadap anak yatim diklasifikasikan menjadi dua bagian:
 - a. Perhatian Alquran terhadap pemeliharaan diri anak yatim. Ada banyak ayat yang memperhatikan keadaan anak yatim, diantaranya ada pada (Q.S al-Mā'ūn: 1-3) yang memvonis mereka yang sewenang-wenang dan menyia-nyiakan anak yatim sebagai pendusta agama.
 - b. Perhatian Alquran terhadap pemeliharaan harta anak yatim. Ada banyak ayat yang memperhatikan harta anak yatim, diantaranya ada pada (Q.S al-Nisā ayat: 6) Perintah memelihara dan menjaga harta anak yatim tidak boleh memakannya secara zalim, bahkan dilarangnya untuk mendekatinya kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat), sehingga anak yatim tersebut dapat menerima harta-harta mereka secara utuh tanpa adanya pengurangan sedikitpun.

⁴⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*...h.268

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metodi Tafsir Mawdhu'iy*, penterjemah Suryan A. Jamroh, Jakarta:Rajawali Pers, 1994
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta:PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kathīr jilid 10*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Al-Ghazali Muhammad, *Berdialog dengan al-Qur'an*, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1999
- Baidan Nashirudin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, cet. Ke-II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:Yayasan Penyelenggara/ Penterjemah al-Qur'an, 1973
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta:PT Ihtiar Van Hoeve, 1994
- Faudah Muhammad Basuni, *Tafsir-tafsir al-Qur'an, Perkenalan dengan Metode Tafsir* Bandung: Pustaka, 1407 H
- Gusmian Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermenetika hingga Ideologi* Jakarta: Teraju, 2003
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta:Andi Offset, 1989
- Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jilid ,1 Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Hamka, Syaikh Malik Abdul bin Amrullah Abdul Karim. t.th. *Tafsir Al-Azhar*. Jil.15. Surabaya: H.Abdul Karim & H.Achmad Sjafei. t.th
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz I, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXX, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985
- Kathīr Ibnu, *al-Bidayah wa al-Nihayah XIV*, Beirut:Darul Fikr,tth
- Kathīr Ibnu, *Tafsir Ibnu Kathīr Jil 1*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003
- Kathīr Ibnu, *Tafsir Ibnu Kathīr Jil II*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003
- Kathīr Ibnu, *Tafsir Ibnu Kathīr Jil VIII*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003

- M. Federspiel Howard, *Kajian al-Qur'an di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab* Bandung: Mizan, 1996
- Ma'luf Louis, *al-Munjid Fii al-Lughah*, Beirut : Daar el-Masyriq, tth
- Maaswan Nur Faizin, *Tafsiri Ibnu Kathir, Membedah Khazanah Klasik*, cet ke-1 Jogjakarta:Menara Kudus,2002
- Maswan Nur Faaizin, *Kajian Deskriptif Ibnu Kathir, Tafsir*, Yogyakarta:Menara Kudus, 2002
- Rahmat Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan 1999
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung:Pustaka Indah, 1997
- Shihab M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an JIL II*, Jakarta:Pustaka Lentara Hati, 2010
- Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 1997
- Surachmad Winarso, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Taritiso, 1982
- Syafi'i Ma'arif Ahmad, *Peta Bumi Intelektual Islam Indonesia*, Cet.1 Bandung: Mizan, 1993
- Syamsuddin M Bin Uthman, *Menyingkap Dosa-dosa Besar*, terj. Ahmad Sunarto Jakarta: Pustaka Amani, t.th
- Tamara Nasir, *"Hamka di Mata Hati Umat,"* Jakarta: Sinar Harapan, 1983
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta:PT Ikchtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Yusuf Yunan, *Corak Pemikiran Tafsir al-Azhar* Cet. II Jakarta: Penamadani, 2003.